



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
26. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
27. Bupati Kepulauan Seribu
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Perangkat Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEDUA** : Lokasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 pada seluruh wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran sesuai dengan data yang telah ditetapkan melalui strategi kebijakan yang meliputi:
- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- KEEMPAT** : Khusus kepada
1. Sekretaris Daerah:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program Perangkat Daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. mengoordinasikan dukungan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang melibatkan partisipasi nonpemerintah;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan perangkat daerah terkait; dan
 - d. memastikan implementasi intervensi sosial kepada penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda:
- a. mengoordinasikan penyusunan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi prioritas dan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tiap tahun;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;
 - c. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program strategis yang bersifat lintas sektor di antaranya bantuan sosial dan jaminan sosial terintegrasi (baik di lingkup sosial, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya);
 - d. mengoordinasikan dukungan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang melibatkan partisipasi nonpemerintah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan Perangkat Daerah terkait;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - h. mengoordinasikan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - i. mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya; dan
 - j. mengoordinasikan mitra dan/atau stakeholder lain untuk ikut serta dalam implementasi dan evaluasi program bantuan pelindungan sosial.
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda:
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;

- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program strategis yang bersifat lintas sektor di antaranya pengembangan kewirausahaan terpadu dan pengembangan produktivitas tenaga kerja; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda:
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program strategis yang bersifat lintas sektor di antaranya penataan kawasan permukiman terpadu;
 - c. memberikan rekomendasi lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan aspek lingkungan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Asisten Pemerintahan Sekda:
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program yang ditangani oleh PD/UKPD di bawah koordinasinya secara langsung;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada program strategis yang bersifat lintas sektor di antaranya pemenuhan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh Walikota/Bupati; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6. Inspektur melakukan pengawasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
7. Kepala Dinas Sosial:
- a. mengoordinasikan teknis pelaksanaan penyiapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dimutakhirkan untuk dipadankan dengan Data Keluarga Satu Pintu;

- b. melaksanakan verifikasi dan validasi data hasil pemasaran DTKS dan Data Keluarga Satu Pintu sebagai basis data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen;
 - d. mengelola data penyaluran bantuan sosial serta data kondisi para penerima manfaat;
 - e. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
 - f. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk:
- a. memfasilitasi pemasaran DTKS dengan hasil pengolahan Pendataan Keluarga Satu Pintu (PKSP) untuk melengkapi variabel sosial-ekonomi dan variabel lain yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. memfasilitasi dan merencanakan program pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugas;
 - c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerjasama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya sesuai lingkup tugas;
 - e. menyiapkan dan memberikan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga;
berencana, serta intervensi percepatan penurunan *stunting* kepada keluarga miskin ekstrem;
 - f. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
 - g. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinatornya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

9. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik:

- a. melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan *dashboard* kemiskinan pada website JAKI;
- b. melaksanakan fungsi walidata statistik dalam penyelenggaraan pendataan sasaran kemiskinan ekstrem;
- c. memfasilitasi pengelolaan *big data* berupa analisis dan integrasi data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada *Master Data Management* (MDM) sebagai bahan informasi *dashboard* kemiskinan;
- d. menyediakan dan/atau meningkatkan akses telekomunikasi dan/atau internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi;
- e. menyediakan infrastruktur teknologi informasi di pusat data provinsi untuk penguatan sistem pendataan keluarga termasuk keluarga yang tergolong miskin ekstrem;
- f. menyusun strategi komunikasi publik;
- g. melaksanakan diseminasi informasi program penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Perangkat Daerah;
- h. memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi bagi keluarga miskin ekstrem;
- i. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- j. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan, nama, dan alamat (*by Nomor Induk Kependudukan, by name, and by address*);
- b. memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang belum memiliki NIK;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi adminduk dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi:

- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dan elektrifikasi bagi keluarga miskin ekstrem;
- b. melakukan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan menciptakan lapangan kerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada, serta menyiapkan pelatihan program vokasi untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem;
- d. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- e. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

- a. memberikan fasilitasi akses pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perijinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan akses permodalan bagi usaha mikro dan wirausaha baru dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem;
- b. memberikan akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinatornya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

13. Kepala Dinas Pendidikan:

- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan pendidikan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugas;
- b. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerjasama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai ruang lingkup tugas;
- c. meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan secara tepat sasaran;

- d. menyalurkan bantuan KJP Plus, KJMU dan bantuan pendidikan lainnya secara tepat sasaran;
- e. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- f. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan pendidikan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugas;
- b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pengembangan dan pembinaan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya;
- c. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang perumahan rakyat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. menyiapkan penataan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi bagi keluarga miskin ekstrem;
- f. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- g. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

15. Kepala Dinas Sumber Daya Air:

- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang sumber daya air dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. mendukung dalam penyediaan air bersih dan sanitasi, bekerja sama dengan Perumda PAM Jaya dan Perumda PAL Jaya;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;

- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

16. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan:

- a. menyediakan lahan melalui penataan aset dan akses serta memfasilitasi legalitas lahan yang akan dimanfaatkan sebagai objek bantuan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

17. Kepala Dinas Kesehatan:

- a. meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), di fasilitas pemerintah daerah dan mengkoordinasikan di fasilitas kesehatan lainnya di luar pemerintah daerah;
- b. meningkatkan kesehatan keluarga miskin melalui upaya promosi kesehatan;
- c. melakukan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan *stunting*;
- d. mendorong kepesertaan keluarga miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- f. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:

- a. memberdayakan peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan yang tergolong keluarga miskin ekstrem;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan;

- c. melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
- d. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- e. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

19. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

- a. memfasilitasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif bagi masyarakat miskin ekstrem;
- b. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga:

- a. menangani fakir miskin dengan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat;
- b. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

- a. mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat dan bermutu;
- b. memastikan masyarakat miskin terlibat dalam pembangunan ekonomi sirkular (berwawasan lingkungan) misalnya melalui keterlibatan dalam bank sampah, penggerak lingkungan, dan lain-lain;
- c. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;

- d. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

22. Kepala Dinas Perhubungan:

- a. menyediakan akses dan layanan transportasi untuk mempermudah mobilitas masyarakat;
- b. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- a. memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. memberikan hasil inventarisasi program dan kegiatan ke dalam dashboard kemiskinan pada website JAKI yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan (perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan) program penghapusan kemiskinan ekstrem bersama Perangkat Daerah terkait.

24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. melakukan dukungan dalam proses penganggaran untuk pendanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberi informasi terkait anggaran dan realisasi keuangan ke dalam dashboard kemiskinan pada website JAKI yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

25. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah agar mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

26. Kepala Badan Pendapatan Daerah memadankan data penerima bantuan sosial dengan data kepemilikan aset dan pajak.

27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menangani fakir miskin perkotaan dalam bentuk meningkatkan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan, penyediaan pelayanan pendidikan, serta bantuan hukum.

28. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa membantu akses pemasaran hasil usaha.

29. Para Walikota dan Bupati:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kota/Kabupaten;
- b. mengusulkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan kepada Dinas Sosial;
- c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pada rencana kerja unit kerja pada Perangkat Daerah di tingkat Kota dan Kabupaten dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*By Name By Address*);
- d. mengoordinasikan penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat kepada instansi terkait; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda setiap 3 (tiga) bulan sekali.

30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. mengambil langkah-langkah komprehensif yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan kolaborasi dengan organisasi/instansi lainnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai lingkup tugasnya;
- c. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi sasaran binaannya; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Asisten sesuai bidang koordinasinya, dengan tembusan kepada Biro koordinator setiap 3 (tiga) bulan sekali.

31. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda:

- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan kerja sama dan kolaborasi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- b. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

32. Kepala Biro Hukum Setda agar menyusun produk hukum, harmonisasi, publikasi, sosialisasi, pemberian pertimbangan, bantuan hukum, pelayanan dan kerja sama di bidang hukum dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

33. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh PD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing; dan
- c. menginventarisasi dan mengoordinasikan laporan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari perangkat daerah di bawah koordinasinya sebagai bahan laporan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.

34. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh PD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing; dan
- c. menginventarisasi dan mengoordinasikan laporan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari perangkat daerah di bawah koordinasinya sebagai bahan laporan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.

35. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh PD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing; dan
- c. menginventarisasi dan mengoordinasikan laporan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari perangkat daerah di bawah koordinasinya sebagai bahan laporan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.

36. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh PD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing; dan

- c. menginventarisasi dan mengoordinasikan laporan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Perangkat Daerah di bawah koordinasinya sebagai bahan laporan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.

37. Kepala Biro Pemerintahan Setda:

- a. membantu pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan Sekda dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh PD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing; dan
- c. menginventarisasi dan mengoordinasikan laporan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari perangkat daerah di bawah koordinasinya sebagai bahan laporan Asisten Pemerintahan Sekda kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem tiap tahun, kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan.

KETUJUH : Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dikooordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta.

KEDELAPAN : Instruksi Gubernur ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta